



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/LH/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YULIANTO Bin SALAM**;
Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sarip RT. 009 RW 004 Desa Jarang Asem
Kecamatan Wonosari Kabupaten Grobogan Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** di tangkap 31 Mei 2017 dan terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 130/Pid.Sus/LH/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 130/Pid.Sus/LH/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 130/Pid.Sus/LH/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- PDM-78/SDWR/TPUL/07/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama **YULIANTO Bin SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (c) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi center nomor polisi K 1836 EF beserta kunci kontak;
- 15 (lima belas) batang kayu olahan balok;
- 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan;
- 160 (seratus enam puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 1 cm x 17 cm x 4 m;
- 381 (tiga ratus delapan puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 7 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar dokumen SKSHH dengan identitas pengirim CV. Global Mulia identitas penerima UD. SEMOGA JAYA;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 3 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 78/SDWR/TPUL/07/2017 tanggal 15 Agustus 2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan gunung lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara ANCAH (Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti milik saudara RAMLI (Daftar pencarian orang) dari Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju daerah Bentuas Palaran Kota Samarinda., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menuju lokasi Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan Truk Mitsubishi Canter warna Oranye dengan nomor polisi K 1836 EF, sesampainya di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat terdakwa bertemu dengan saudara ANCAH kemudian 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi K 1836 EF dibawa oleh anak buah saudara ANCAH

ke tempat langsir kayu untuk memuat kayu yang sudah dilangsir dari hutan ke areal perkebunan sawit PT. KAL, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian kayu telah dimuat oleh anak buah saudara ANCAH lalu terdakwa bersama saudara ANCAH menggunakan sepeda motor menuju kamp. Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat untuk melihat kayu olahan yang akan dimuat di dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF setelah terdakwa dan saudara ANCAH sampai di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, terdakwa langsung menghitung jumlah kayu olahan yang ada didalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF, setelah terdakwa menghitung dan mengecek kayu olahan didalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF terdakwa melihat terdapat kayu olahan jenis ulin selanjutnya terdakwa langsung menutup bak truck dengan terpal;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF yang bermuatan kayu olahan tersebut ke warung simpang Kruing \pm 8 (delapan) km bersama dengan saudara ANCAH yang menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saudara ANCAH menunggu di warung simpang kruing \pm 1 jam datang seseorang menggunakan sepeda motor menemui saudara ANCAH dan langsung memberikan amplop coklat berisikan dokumen kayu, kemudian saudara ANCAH memberikan amplop coklat berisikan dokumen SKSHH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengecek persesuaian dokumen kayu serta kubikasi didalam surat lalu terdakwa berangkat membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF bermuatan kayu jenis meranti dan jenis ulin menuju daerah Bentuas Palaran Kota Samarinda;

Hal 5 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. NUSROHO W Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN FILBERT (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan patrol di Jalan Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Kabupaten Kutai Barat menemukan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF yang sedang mengangkut kayu yang dikendarai oleh terdakwa, setelah dilakukan pengecekan kayu tersebut memiliki dokumen SKSHH dan didalam dokumen tersebut tertera kayu jenis Meranti, namun didalam truk bermuatan kayu jenis meranti serta kayu indah jenis ulin yang dimuat di dalam 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF tidak sesuai dengan dokumen SKSHH;
- Bahwa kayu indah jenis ulin sejumlah 1,5 kubik atau sekitar 65 potong yang dimuat di 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poles Kutai Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat milik terdakwa YULIANTO Bin SALAM Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A.MD dan YENDI selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus Unit KPHP Damai., denagn didampingi oleh BRIGPOL PONIMAN HADI selaku anggota Polres Kutai Barat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
 1. Pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan polres kutai barat dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Halaman Polres Kutai Barat;
 2. Berdasarkan hasil pengukuran langsung di Halaman Polres Kutai Barat terdapat kayu olahan dengan sortimen papan lebar dan broti kelompok jenis meranti, sejumlah 792 potong dan sortimen papan lebar dan broti, kelompok jenis kayu indah sejumlah 65 potong.

Hal 6 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan gunung lantuk Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**melakukan penyalahgunaan dokuman angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara ANCAH (Daftar Pencarian Orang) untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti milik saudara RAMLI (Daftar pencarian orang) dari Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju daerah Bentuas Palaran Kota Samarinda., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menuju lokasi Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat terdakwa bertemu dengan saudara ANCAH kemudian 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF dibawa oleh anak buah saudara ANCAH ke tempat langsiran kayu untuk memuat kayu yang sudah dilangsir dari hutan ke areal perkebunan sawit PT. KAL, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian kayu telah dimuat oleh anak buah saudara ANCAH lalu terdakwa bersama saudara ANCAH menggunakan sepeda motor menuju kamp. Suakong karena masih ada kayu olahan yang akan dimuat setelah terdakwa dan saudara ANCAH

Hal 7 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai di Kampung Suakong terdakwa langsung menghitung jumlah kayu olahan yang ada didalam truck, setelah terdakwa menghitung dan mengecek kayu okahan didalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange denagn nomor polisi K 1836 EF terdakwa melihat terdapat kayu olahan jenis ulin selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH “kenapa ada kayu ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu meranti? Lalu saudara ANCAH menjawab “udah, tidak apa apa bawa saja” kemudian dijawab oleh terdakwa “bahwa perjanjian hanya membawa meranti” kemudian saudara ANCAH menjawab “ YAU DAH BAWA SAJA”, kemudian setelah terdakwa selesai menghitung kayu olahan jenis meranti dan ulin tersebut kemudian terdakwa langsung menutup bak truck dengan terpal, kemudian saudara ANCAH memberikan upah kepada 2 (dua) orang yang memuat kayu ke dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange denagn nomor polisi K 1836 EF lalu saudara ANCAH menghubungi Haji Moge (Daftar pencarian orang) yang berada di Muara Lawa untuk membuatkan dokumen SKSHH. Kemudian saudara ANCAH menyuruh terdakwa untuk menunggu dokumen kayu di warung simpang Kruing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit truck yang bermuatan kayu olahan tersebut ke warung simpang Kruing ± 8 (delapan) km bersama dengan saudara ANCAH yang menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saudara ANCAH menunggu di warung simpang kruing ± 1 jam datang seseorang menggunakan sepeda motor menemui saudara ANCAH dan langsung memberikan amplop coklat berisikan dokumen kayu, kemudian saudara ANCAH memberikan amplop copklat berisikan dokumen SKSHH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengecek persesuaian dokumen kayu serta kubikasi didalam surat SKSHH dan ternyata di dalam dokumen SKSHH tersebut berbeda dengan kayu yang dimuat lalu terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH “ ini jenis kayu berbeda dengan surat” kemudian saudara ANCAH dan terdakwa sepakat

Hal 8 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk upah yang awalnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/kubik

karena ada kayu jenis ulin terdakwa meminta tambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu olahan jenis ulin, lalu terdakwa berangkat membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF bermuatan kayu jenis meranti dan jenis ulin;

- Bahwa saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN FILBERT (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan patrol di Jalan Gunung Lantuk Kecamatan Bontian Kabupaten Kutai Barat menemukan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF yang sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan kayu tersebut memiliki dokumen SKSHH dan didalam dokumen tersebut tertera kayu jenis Meranti, namun didalam truk bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 792 potong serta kayu indah jenis ulin sebanyak 65 potong yang dimuat di dalam 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH. Selanjutnya saksi saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN FILBERT mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit truk beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat didalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat milik terdakwa YULIANTO Bin SALAM Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A.MD dan YENDI selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus Unit KPHP Damai., dengan didampingi oleh BRIGPOL PONIMAN HADI selaku anggota Polres Kutai Barat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat

dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Halaman Polres Kutai Barat;

2. Berdasarkan hasil pengukuran langsung di Halaman Polres Kutai Barat terdapat kayu olahan dengan sortimen papan lebar dan broti kelompok jenis meranti, sejumlah 792 potong dan sortimen papan lebar dan broti, kelompok jenis kayu indah sejumlah 65 potong.

Perbuatan Terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **M. Nugroho W. Bin Sukimun**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Hal 10 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Wahyu Eka Setiaji dan sdr. Martin Filber;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama sdr. Wahyu Eka Setiaji dan sdr. Martin Filber sedang melakukan patroli di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat, kemudian kami menemukan 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu yang dimuat di dalam truk tersebut ternyata kayu-kayu yang dimuat di dalam truk tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang terdakwa tunjukkan kepada kami, kemudian kami pun mengamankan 1 (satu) unit truk tersebut beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat di dalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat;
 - Bahwa yang mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan saat itu adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning;
 - Bahwa kayu yang terdakwa angkut saat itu adalah kayu olahan jenis meranti dan ulin;
 - Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning saat itu adalah terdakwa;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah 160 (seratus enam puluh) lembar kayu olahan papan jenis Meranti, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kayu batang jenis Meranti, 251 (dua ratus lima puluh satu) batang kayu olahan jenis Meranti, 15 (lima belas) batang kayu olahan balok jenis Ulin, dan 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan jenis Ulin;

Hal 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya disuruh oleh sdr.

Ancah untuk memuat dan mengangkut kayu olahan dari Kamp. Suakong;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu adalah milik sdr. Ramli;
- Bahwa kayu olahan tersebut terdakwa angkut dari Kamp. Suakong Kec. Bentian Kab. Kutai Barat dan rencananya kayu tersebut akan diangkut dan dibawa ke daerah Palaran, Kota Samarinda;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, terdakwa sendiri yang menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu;
- Bahwa di dalam dokumen SKSHH yang ditunjukkan terdakwa saat itu hanya tertera untuk pengangkutan kayu olahan jenis Meranti saja;
- Bahwa setahu saksi, kayu jenis ulin dilarang diangkut tanpa surat-surat yang sah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan jenis Meranti dan Ulin tersebut sama-sama terdakwa angkut dari Kamp. Suakong;
- Bahwa jarak antara lokasi terdakwa memuat kayu dengan lokasi penangkapan terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu dari sdr. Ancah;
- Bahwa jumlah kayu olahan jenis Meranti yang ada di dalam truk ketika saksi cocokkan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdakwa tunjukkan saat itu ternyata sama;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya, sedangkan kayu olahan jenis Ulin tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu lebih banyak jenis Meranti daripada Ulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi kayu olahan jenis Ulin saat itu berada di tengah-tengah diantara kayu olahan jenis Meranti;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Wahyu Eka Setiaji Bin Saefulloh** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. M. Nugroho dan sdr. Martin Filber;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama sdr. M. Nugroho dan sdr. Martin Filber sedang melakukan patroli di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat, kemudian kami menemukan 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu

Hal 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dimuat di dalam truk tersebut ternyata kayu-kayu yang dimuat di dalam truk tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang terdakwa tunjukkan kepada kami, kemudian kami pun mengamankan 1 (satu) unit truk tersebut beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat di dalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa yang mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan saat itu adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning;
 - Bahwa kayu yang terdakwa angkut saat itu adalah kayu olahan jenis meranti dan ulin;
 - Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning saat itu adalah terdakwa;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah 160 (seratus enam puluh) lembar kayu olahan papan jenis Meranti, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kayu batang jenis Meranti, 251 (dua ratus lima puluh satu) batang kayu olahan jenis Meranti, 15 (lima belas) batang kayu olahan balok jenis Ulin, dan 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan jenis Ulin;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Acah untuk memuat dan mengangkut kayu olahan dari Kamp. Suakong;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu adalah milik sdr. Ramli;
 - Bahwa kayu olahan tersebut terdakwa angkut dari Kamp. Suakong Kec. Bontian Kab. Kutai Barat dan rencananya kayu tersebut akan diangkut dan dibawa ke daerah Palaran, Kota Samarinda;

Hal 14 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, terdakwa sendiri yang menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu;
- Bahwa di dalam dokumen SKSHH yang ditunjukkan terdakwa saat itu hanya tertera untuk pengangkutan kayu olahan jenis Meranti saja;
 - Bahwa setahu saksi, kayu jenis ulin dilarang diangkut tanpa surat-surat yang sah;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan jenis Meranti dan Ulin tersebut sama-sama terdakwa angkut dari Kamp. Suakong;
 - Bahwa jarak antara lokasi terdakwa memuat kayu dengan lokasi penangkapan terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu dari sdr. Ancah;
 - Bahwa jumlah kayu olahan jenis Meranti yang ada di dalam truk ketika saksi cocokkan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdakwa tunjukkan saat itu ternyata sama;
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya, sedangkan kayu olahan jenis Ulin tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu lebih banyak jenis Meranti daripada Ulin;
 - Bahwa posisi kayu olahan jenis Ulin saat itu berada di tengah-tengah diantara kayu olahan jenis Meranti;
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Martin Piller Anak dari Alexander Abun berjanji memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. M. Nugroho dan sdr. Wahyu Eka Setiaji;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama sdr. M. Nugroho dan sdr. Wahyu Eka Setiaji sedang melakukan patroli di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat, kemudian kami menemukan 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh terdakwa sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu yang dimuat di dalam truk tersebut ternyata kayu-kayu yang dimuat di dalam truk tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH yang terdakwa tunjukkan kepada kami, kemudian kami pun mengamankan 1 (satu) unit truk tersebut beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat di dalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa yang mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan saat itu adalah terdakwa sendiri;

Hal 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut saat itu adalah kayu olahan jenis meranti dan ulin;
 - Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning saat itu adalah terdakwa;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu adalah 160 (seratus enam puluh) lembar kayu olahan papan jenis Meranti, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kayu batang jenis Meranti, 251 (dua ratus lima puluh satu) batang kayu olahan jenis Meranti, 15 (lima belas) batang kayu olahan balok jenis Ulin, dan 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan jenis Ulin;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Ancah untuk memuat dan mengangkut kayu olahan dari Kamp. Suakong;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu adalah milik sdr. Ramli;
 - Bahwa kayu olahan tersebut terdakwa angkut dari Kamp. Suakong Kec. Bontian Kab. Kutai Barat dan rencananya kayu tersebut akan diangkut dan dibawa ke daerah Palaran, Kota Samarinda;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, terdakwa sendiri yang menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu;
 - Bahwa di dalam dokumen SKSHH yang ditunjukkan terdakwa saat itu hanya tertera untuk pengangkutan kayu olahan jenis Meranti saja;
 - Bahwa setahu saksi, kayu jenis ulin dilarang diangkut tanpa surat-surat yang sah;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, kayu-kayu olahan jenis Meranti dan Ulin tersebut sama-sama terdakwa angkut dari Kamp. Suakong;

Hal 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara lokasi terdakwa memuat kayu dengan lokasi penangkapan terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas kayu yang terdakwa angkut saat itu dari sdr. Anchah;
 - Bahwa jumlah kayu olahan jenis Meranti yang ada di dalam truk ketika saksi cocokkan dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdakwa tunjukkan saat itu ternyata sama;
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Meranti dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya, sedangkan kayu olahan jenis Ulin tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnyanya;
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut terdakwa saat itu lebih banyak jenis Meranti daripada Ulin;
 - Bahwa posisi kayu olahan jenis Ulin saat itu berada di tengah-tengah diantara kayu olahan jenis Meranti;
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Hamri Bin Yakup** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap; mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bontian Kab. Kutai Barat;

Hal 18 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 14:00 wita di dekat areal perkebunan sawit, saksi bersama dengan sdr. Suryansah telah memasukkan/memuat kayu olahan ke dalam bak truk yang terdakwa kendarai saat itu;
 - Bahwa yang menyuruh saksi dan sdr. Suryansah untuk memasukkan / memuat kayu olahan ke dalam bak truk tersebut adalah sdr. Anciah;
 - Bahwa Sdr. Anciah memerintahkan untuk memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti sebanyak \pm 6 (enam) kubik, namun sebelum saksi memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti, di dalam truk tersebut sudah terdapat kayu olahan jenis Ulin;
 - Bahwa sopir truk yang mengangkut kayu olahan tersebut adalah terdakwa dan saksi baru mengetahui dan mengenal terdakwa pada saat terdakwa mengambil truk yang sudah berisi kayu olahan tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi dan sdr. Suryansah disuruh oleh sdr. Anciah untuk memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti yang sudah ada di pinggir jalan tepatnya di daerah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dengan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik, dan pada saat saksi memuat kayu olahan jenis Meranti milik sdr. Anciah tersebut saksi melihat di dalam truk tersebut sudah ada kayu olahan jenis Ulin, dan setelah kayu jenis Meranti tersebut sudah dimasukkan semua ke dalam truk, saksi dan sdr. Suryansah beristirahat di samping truk sambil menunggu pembayaran upah dari sdr. Anciah, dan kemudian sdr. Anciah datang menggunakan sepeda motor dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menghitung jumlah kayu yang dimuat di dalam bak truk tersebut dan terdakwa bertanya kepada sdr. Anciah "Kenapa ada kayu Ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu Meranti ?" dijawab

Hal 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Ancah Udan, "tidak apa-apa bawa saja", setelah itu sdr. Ancah

memberi upah kepada saya dan sdr. Suryansah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi dan sdr. Suryansah pergi ke warung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan jenis Ulin yang ada di dalam bak truk tersebut;
- Bahwa saksi dan sdr. Suryansah menerima upah dari sdr. Ancah untuk memasukkan/memuat kayu ke dalam bak truk tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubiknya dan upah tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. Ancah kepada saya dan sdr. Suryansah;
- Bahwa ciri-ciri truk yang saksi muat kayu saat itu berwarna orange dan kuning bertuliskan ASHOCA di bagian bak truknya, namun nomor plat kendaraannya saya tidak ingat;
- Bahwa Kayu yang saksi muat ke dalam truk tersebut saat itu jenis Meranti semua;
- Bahwa pada waktu saksi memuat kayu ke dalam truk tidak ada melihat terdakwa karena yang membawa truk tersebut ke lokasi tempat saksi memuat kayu adalah sdr. Ancah;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi tempat saksi memuat kayu setelah saksi dan sdr. Suryansah selesai memuat semua kayu ke dalam truk;
- Bahwa sdr. Ancah memang sering berhubungan dengan kegiatan jual beli kayu dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Ancah sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu olahan jenis Meranti dan Ulin tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen sahnya untuk pengangkutan;
- Bahwa baru sekali ini saksi memuat kayu ke dalam truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam truk tersebut selain kayu jenis Meranti juga terdapat kayu jenis Ulin, dan sempat menanyakannya ke pada

Hal 20 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ancah Hamri sdr. Ancah mengatakan tidak apa-apa makanya

terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Suryansah Bin Saban** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap; mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 14:00 wita di dekat areal perkebunan sawit, saksi bersama dengan sdr. Hamri telah memasukkan/memuat kayu olahan ke dalam bak truk yang terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan sdr. Hamri untuk memasukkan / memuat kayu olahan ke dalam bak truk tersebut adalah sdr. Ancah;
- Bahwa Sdr. Ancah memerintahkan untuk memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti sebanyak \pm 6 (enam) kubik, namun sebelum saksi memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti, di dalam truk tersebut sudah terdapat kayu olahan jenis Ulin;

Hal 21 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir truk yang mengangkut kayu olahan tersebut adalah terdakwa dan saksi baru mengetahui dan mengenal terdakwa pada saat terdakwa mengambil truk yang sudah berisi kayu olahan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dan sdr Hamri disuruh oleh sdr. Ancah untuk memasukkan/memuat kayu olahan jenis Meranti yang sudah ada di pinggir jalan tepatnya di daerah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dengan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubik, dan pada saat saksi memuat kayu olahan jenis Meranti milik sdr. Ancah tersebut saksi melihat di dalam truk tersebut sudah ada kayu olahan jenis Ulin, dan setelah kayu jenis Meranti tersebut sudah dimasukkan semua ke dalam truk, saksi dan sdr. Hamri beristirahat di samping truk sambil menunggu pembayaran upah dari sdr. Ancah, dan kemudian sdr. Ancah datang menggunakan sepeda motor dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menghitung jumlah kayu yang dimuat di dalam bak truk tersebut dan terdakwa bertanya kepada sdr. Ancah "Kenapa ada kayu Ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu Meranti ?" dijawab oleh sdr. Ancah "Udah, tidak apa-apa bawa saja", setelah itu sdr. Ancah memberi upah kepada saya dan sdr. Suryansah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi dan sdr. Hamri pergi ke warung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan jenis Ulin yang ada di dalam bak truk tersebut;
 - Bahwa saksi dan sdr. Hamri menerima upah dari sdr. Ancah untuk memasukkan/memuat kayu ke dalam bak truk tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kubiknya dan upah tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. Ancah kepada saksi dan sdr. Hamri;
 - Bahwa ciri-ciri truk yang saksi muat kayu saat itu berwarna orange dan kuning bertuliskan ASHOCA di bagian bak truknya, namun nomor plat kendaraannya saya tidak ingat;

Hal 22 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kayu yang saksi muat ke dalam truk tersebut saat itu jenis Meranti

semua;

- Bahwa pada waktu saksi memuat kayu ke dalam truk tidak ada melihat terdakwa karena yang membawa truk tersebut ke lokasi tempat saksi memuat kayu adalah sdr. Ancah;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi tempat saksi memuat kayu setelah saksi dan sdr. Suryansah selesai memuat semua kayu ke dalam truk;
- Bahwa sdr. Ancah memang sering berhubungan dengan kegiatan jual beli kayu dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Ancah sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu olahan jenis Meranti dan Ulin tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen sahnya untuk pengangkutan;
- Bahwa baru sekali ini saksi memuat kayu ke dalam truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam truk tersebut selain kayu jenis Meranti juga terdapat kayu jenis Ulin, dan sempat menanyakannya ke pada sdr. Ancah namun sdr. Ancah mengatakan tidak apa-apa makanya terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama **Raymonds Octavianus, A.Md Anak dari Octavianus Daud** berjanji memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini selaku Ahli sehubungan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumennya yang sah;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Januari 2011 dan saat ini Ahli menjabat sebagai pelaksana

Hal 23 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pemberdayaan masyarakat pada seksi

perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa dokumen atau legalitas yang harus dilengkapi pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) melalui aplikasi SIPUHH dan atau NOTA ANGKUTAN;
- Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 60/Menlhk-Setjend/kum.1/2016;
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self asesment melalui aplikasi SIPUHH, penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutan diterbitkan secara self asesment oleh karyawan pemegang izin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa GANIS PHPL sebagai penerbit kayu olahan mempunyai kewajiban untuk melihat, mengukur dan menentukan jenis terhadap kayu olahan yang akan diterbitkan dokumen berupa SKSHHK-KO dan atau Nota Angkutan. Dan apabila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan dan dokumen kayu olahan telah diterbitkan maka kayu-kayu olahan tersebut sudah bisa untuk diangkut;
- Bahwa SKSHHK-KO dan atau Nota Angkutan berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan, pengirim, pengangkut dan penerima bertanggungjawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima;

Hal 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
- Bahwa proses penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan setiap kayu olahan yang akan diangkut dimulai ketika kayu olahan yang berada di industri yang telah memiliki ijin yang akan diangkut terlebih dahulu GANIS PHPL PKGR melakukan pengecekan dan memberitahukan tentang bentuk kayu, jenis kayu dan jumlah kayu yang akan dimuat ke dalam alat angkut kepada karyawan di indutri tersebut, setelah selesai melakukan pemuatan GANIS melakukan penghitungan dan pengecekan kembali kayu yang akan diangkut, setelah itu GANIS PHPL PKGR menerbitkan surat ataupun dokumen SKSHHK-KO secara SIPUHH Online sesuai dengan bentuk kayu, jenis kayu dan jumlah kayu yang dimuat ke dalam alat angkut dengan mencantumkan pengirim, penerima, tujuan, waktu pengiriman, alat angkut, nomor surat, ID Barcode, dan daftar kayu olahan, setelah selesai pengisian GANIS PHPL PKGR menandatangani surat atau dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada pengirim kayu olahan tersebut;
- Bahwa menurut Pendapat Ahli, dokumen SKSHH yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut adalah asli karena surat tersebut memiliki nomor barcode yang ketika Ahli cek melalui aplikasi ternyata data yang tertera di surat tersebut sama dengan data yang tersimpan di aplikasi;
- Bahwa setelah mengecek kayu yang berada di dalam truk yang terdakwa bawa saat itu ternyata jumlah kayu dan jenis kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak sama dengan yang tertera pada dokumen SKSHH yang terdakwa bawa;
- Bahwa yang terdakwa angkut saat itu adalah kayu olahan jenis Meranti dan Ulin sedangkan yang tertera di SKSHH yang terdakwa bawa saat itu adalah kayu olahan jenis Meranti saja;

Hal 25 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pengangkutan kayu olahan yang dilengkapi dengan surat atau dokumen angkutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan namun jumlah kayu dan jenis kayu serta bentuk kayu tidak sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana;
- Bahwa apabila sudah dibayarkan kewajibannya kepada Negara berupa PSDH-DR untuk kayu kelompok jenis Meranti yang sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan nomor surat KO.A.0111724 tersebut maka dapat dikatakan tidak ada kerugian Negara dengan catatan dapat membuktikan bukti setor PSDH-DR melalui bank, sedangkan untuk kelompok kayu indah jenis Ulin yang tidak tercantum di surat keterangan sahnya hasil hutan dengan nomor surat KO.A.0111724 tersebut maka dapat dikatakan merugikan Negara;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **Yulianto Bin Salam** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16:30 Wita di Jl. Gunung Lantuk Kec. Bentian Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut sejumlah kayu olahan yang mana antara dokumen SKSHH yang terdakwa bawa tidak sesuai antara isi muatan dan jenis kayu;
- Bahwa yang mengangkut kayu olahan bentuk balok dan papan saat itu adalah terdakwa sendiri;

Hal 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu olahan bentuk papan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning;
- Bahwa Kayu yang terdakwa angkut saat itu adalah kayu olahan jenis meranti dan ulin;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu adalah 160 (seratus enam puluh) lembar kayu olahan papan jenis Meranti, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) kayu batang jenis Meranti, 251 (dua ratus lima puluh satu) batang kayu olahan jenis Meranti, 15 (lima belas) batang kayu olahan balok jenis Ulin, dan 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan jenis Ulin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 terdakwa ditelpon oleh sdr. Ancah yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 terdakwa bertemu dengan sdr. Ancah di Koperasi Sawit dan kemudian 1 (satu) unit truk yang terdakwa gunakan dibawa oleh sdr. Ancah ke tempat langsiran kayu untuk memuat kayu, sekitar 2 (dua) jam kemudian sdr. Ancah menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor dan membawa terdakwa ke tempat kayu-kayu tersebut dimuat, sesampainya disana terdakwa langsung mengecek dan menghitung jumlah kayu olahan yang ada di dalam truk terdakwa tersebut, kemudian terdakwa melihat ada kayu olahan jenis Ulin di dalam truk tersebut dan langsung terdakwa tanyakan kepada sdr. Ancah, “Kenapa ada kayu Ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu Meranti ?” lalu dijawab sdr. Ancah, “Udah, tidak apa-apa bawa saja”, kemudian terdakwa jawab, “perjanjian membawa Meranti” kemudian sdr. Ancah menjawab, “Ya udah, bawa saja”, lalu setelah itu terdakwa langsung menutup bak truk tersebut dengan terpal dan kemudian pergi menuju

Hal 27 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warung Simpang Kruing untuk menunggu dokumen kayu-kayu yang akan terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari sdr. Ancah, kayu-kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu adalah milik sdr. Ramli yang tinggal di Samarinda;
 - Bahwa Kayu olahan tersebut saya angkut dari penumpukan kayu di Kamp. Suakong Kec. Bentian Kab. Kutai Barat dan setelah itu dibawa ke penumpukan kayu milik sdr. Ramli di daerah Palaran, Kota Samarinda;
 - Bahwa terdakwa menerima dokumen pengangkutan kayu-kayu tersebut dari sdr. Ancah di warung simpang kruing, dan setelah terdakwa membaca dokumen tersebut ternyata isinya berbeda dengan kayu yang ada di dalam truk, kemudian terdakwa tanyakan kepada sdr. Ancah namun sdr. Ancah mengataka tidak apa-apa, jadi terdakwa tetap mengangkut kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa didalam dokumen tersebut tertera untuk pengangkutan kayu olahan jenis Meranti saja;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Ancah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;
 - Bahwa Kayu olahan yang terdakwa angkut saat itu lebih banyak jenis Meranti daripada Ulin;
 - Bahwa Posisi kayu jenis Ulin saat itu berada di tengah-tengah di antara kayu jenis Meranti;
 - Bahwa terdakwa tidak melihat saat kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam truk saya karena truk saya dibawa oleh sdr. Ancah dan saya menunggu di warung, beberapa jam setelah kayu sudha dimuat semua ke dalam truk saya, barulah saya datang ke lokasi kayu tersebut dimuat untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan kegiatan pengangkutan kayu dan setiap pengangkutan selalu dilengkapi dengan dokumen SKSHH,

Hal 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pengangkutan kali ini saja yang jumlah dan jenis kayunya berbeda dengan dokumen SKSHHnya;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa terdapat perbedaan jumlah dan jenis kayu yang tertera dalam dokumen SKSHH yang terdakwa bawa dengan kayu yang terdakwa angkut di dalam truk terdakwa tersebut;
- Bahwa Kayu jenis Ulin berjumlah sekitar 1,5 (satu koma lima) kubik yang saya angkut saat itu tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu yang tidak sesuai dengan dokumen SKSHH dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi K 1836 EF warna orange/kuning yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi center nomor polisi K 1836 EF beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar dokumen SKSHH dengan identitas pengirim CV. Global Mulia identitas penerima UD. SEMOGA JAYA;
- 15 (lima belas) batang kayu olahan balok;
- 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan;
- 160 (seratus enam puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 1 cm x 17 cm x 4 m;
- 381 (tiga ratus delapan puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m;
- 251 (dua ratus lima puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 7 cm x 4 m;

Hal 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A.MD dan YENDI selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus Unit KPHP Damai., dengan didampingi oleh BRIGPOL PONIMAN HADI selaku anggota Polres Kutai Barat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- Pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan polres kutai barat dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Halaman Polres Kutai Barat;
- Berdasarkan hasil pengukuran langsung di Halaman Polres Kutai Barat terdapat kayu olahan dengan sortimen papan lebar dan broti kelompok jenis meranti, sejumlah 792 potong dan sortimen papan lebar dan broti, kelompok jenis kayu indah sejumlah 65 potong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara ANCAH untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti milik saudara RAMLI (Daftar pencarian orang) dari Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju

Hal 30 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bentan Palaran Kota Samarinda., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menuju lokasi Kampung Suakong Kecamatan Bentan Besar Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Kampung Suakong Kecamatan Bentan Besar Kabupaten Kutai Barat terdakwa bertemu dengan saudara ANCAH kemudian 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF dibawa oleh anak buah saudara ANCAH ke tempat langsiran kayu untuk memuat kayu yang sudah dilangsir dari hutan ke areal perkebunan sawit PT. KAL, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian kayu telah dimuat oleh anak buah saudara ANCAH lalu terdakwa bersama saudara ANCAH menggunakan sepeda motor menuju kampung Suakong karena masih ada kayu olahan yang akan dimuat setelah terdakwa dan saudara ANCAH sampai di Kampung Suakong terdakwa langsung menghitung jumlah kayu olahan yang ada didalam truck, setelah terdakwa menghitung dan mengecek kayu okahan didalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF terdakwa melihat terdapat kayu olahan jenis ulin selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH "kenapa ada kayu ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu meranti? Lalu saudara ANCAH menjawab "udah, tidak apa apa bawa saja" kemudian dijawab oleh terdakwa "bahwa perjanjian hanya membawa meranti" kemudian saudara ANCAH menjawab " YAU DAH BAWA SAJA", kemudian setelah terdakwa selesai menghitung kayu olahan jenis meranti dan ulin tersebut kemudian terdakwa langsung menutup bak truck dengan terpal, kemudian saudara ANCAH memberikan upah kepada 2 (dua) orang yang memuat kayu ke dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF lalu saudara ANCAH menghubungi Haji Moge (Daftar pencarian orang) yang berada di Muara Lawa untuk membuat dokumen SKSHH. Kemudian saudara ANCAH menyuruh terdakwa untuk menunggu dokumen kayu di warung simpang Kruing;

Hal 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit truck yang bermuatan kayu olahan tersebut ke warung simpang Kruing \pm 8 (delapan) km bersama dengan saudara ANCAH yang menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saudara ANCAH menunggu di warung simpang kruing \pm 1 jam datang seseorang menggunakan sepeda motor menemui saudara ANCAH dan langsung memberikan amplop coklat berisikan dokumen kayu, kemudian saudara ANCAH memberikan amplop coklat berisikan dokumen SKSHH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengecek persesuaian dokumen kayu serta kubikasi didalam surat SKSHH dan ternyata di dalam dokumen SKSHH tersebut berbeda dengan kayu yang dimuat lalu terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH “ ini jenis kayu berbeda dengan surat” kemudian saudara ANCAH dan terdakwa sepakat untuk upah yang awalnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/kubik karena ada kayu jenis ulin terdakwa meminta tambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu olahan jenis ulin, lalu terdakwa berangkat membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF bermuatan kayu jenis meranti dan jenis ulin;
- Bahwa saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN FILBERT (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan patrol di Jalan Gunung Lantuk Kecamatan Bontian Kabupaten Kutai Barat menemukan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF yang sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan kayu tersebut memiliki dokumen SKSHH dan didalam dokumen tersebut tertera kayu jenis Meranti, namun didalam truk bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 792 potong serta kayu indah jenis ulin sebanyak 65 potong yang dimuat di dalam 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH. Selanjutnya saksi saksi M. NUGROHO W Bin

Hal 32 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMON, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN

FILBERT mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit truk beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat didalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A.MD dan YENDI selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus Unit KPHP Damai., dengan didampingi oleh BRIGPOL PONIMAN HADI selaku anggota Polres Kutai Barat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan polres kutai barat dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Halaman Polres Kutai Barat;
2. Berdasarkan hasil pengukuran langsung di Halaman Polres Kutai Barat terdapat kayu olahan dengan sortimen papan lebar dan broti kelompok jenis meranti, sejumlah 792 potong dan sortimen papan lebar dan broti, kelompok jenis kayu indah sejumlah 65 potong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

Hal 33 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan

alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu

Hal 34 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua adalah :

- Unsur "Setiap Orang";
- Unsur "Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat berwenang";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur " Setiap Orang "

Hal 35 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (21) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat Hukum di wilayah Indonesia, dan kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Yulianto Bin Salam**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **Yulianto Bin Salam**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “ Dengan Sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat berwenang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids - bewustzijn)

Hal 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-
bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P 43 Tahun 2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, yaitu : a. Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) menuju TPK diluar areal perijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Bulat (SKSHHK/KB), b.Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri menggunakan SKSHHK/KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/Kayu Olahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan

Hal 37 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara ANCAH untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti milik saudara RAMLI dari Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat menuju daerah Bentuas Palaran Kota Samarinda., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 terdakwa menuju lokasi Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, sesampainya di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat terdakwa bertemu dengan saudara ANCAH kemudian 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange denagn nomor polisi K 1836 EF dibawa oleh anak buah saudara ANCAH ke tempat langsiran kayu untuk memuat kayu yang sudah dilangsir dari hutan ke areal perkebunan sawit PT. KAL, selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian kayu telah dimuat oleh anak buah saudara ANCAH lalu terdakwa bersama saudara ANCAH menggunakan sepeda motor menuju kamp. Suakong karena masih ada kayu olahan yang akan dimuat setelah terdakwa dan saudara ANCAH sampai di Kampung Suakong terdakwa langsung menghitung jumlah kayu olahan yang ada didalam truck, setelah terdakwa menghitung dan mengecek kayu okahan didalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange denagn nomor polisi K 1836 EF terdakwa melihat terdapat kayu olahan jenis ulin selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH “kenapa ada kayu ulinnya ini dan diatasnya dikasih tutupan kayu meranti? Lalu saudara ANCAH menjawab “udah, tidak apa apa bawa saja” kemudian dijawab oleh terdakwa “bahwa perjanjian hanya membawa meranti” kemudian saudara ANCAH menjawab “ YAU DAH BAWA SAJA”, kemudian setelah terdakwa selesai menghitung kayu olahan jenis meranti dan ulin tersebut kemudian terdakwa langsung menutup bak truck dengan terpal, kemudian saudara ANCAH memberikan upah kepada 2 (dua) orang yang memuat kayu ke dalam 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange denagn nomor polisi K 1836 EF lalu saudara ANCAH menghubungi Haji Moge (Daftar pencarian orang) yang berada di Muara Lawa untuk membuatkan

Hal 38 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SKSHH. Kemudian saudara ANCAH menyuruh terdakwa untuk menunggu dokumen kayu di warung simpang Kruing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit truck yang bermuatan kayu olahan tersebut ke warung simpang Kruing \pm 8 (delapan) km bersama dengan saudara ANCAH yang menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa bersama saudara ANCAH menunggu di warung simpang kruing \pm 1 jam datang seseorang menggunakan sepeda motor menemui saudara ANCAH dan langsung memberikan amplop coklat berisikan dokumen kayu, kemudian saudara ANCAH memberikan amplop coklat berisikan dokumen SKSHH kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengecek persesuaian dokumen kayu serta kubikasi didalam surat SKSHH dan ternyata di dalam dokumen SKSHH tersebut berbeda dengan kayu yang dimuat lalu terdakwa bertanya kepada saudara ANCAH " ini jenis kayu berbeda dengan surat" kemudian saudara ANCAH dan terdakwa sepakat untuk upah yang awalnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/kubik karena ada kayu jenis ulin terdakwa meminta tambah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/kubik untuk kayu olahan jenis ulin, lalu terdakwa berangkat membawa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter warna orange dengan nomor polisi K 1836 EF bermuatan kayu jenis meranti dan jenis ulin;

Menimbang, bahwa saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN FILBERT melakukan patrol di Jalan Gunung Lantuk Kecamatan Bentian Kabupaten Kutai Barat menemukan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF yang sedang mengangkut kayu, setelah dilakukan pengecekan kayu tersebut memiliki dokumen SKSHH dan didalam dokumen tersebut tertera kayu jenis Meranti, namun didalam truk bermuatan kayu jenis meranti sebanyak 792 potong serta kayu indah jenis ulin sebanyak 65 potong yang dimuat di dalam 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Canter dengan nomor polisi K 1836 EF tersebut tidak sesuai dengan dokumen SKSHH. Selanjutnya saksi saksi M. NUGROHO

Hal 39 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. Bin SUKIMUN, saksi WAHYU EKASTIAJI Bin SAIFULLAH, saksi MARTIN

FILBERT mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit truk beserta kunci kontak dan kayu yang dimuat didalam truk beserta dokumen SKSHH ke Polres Kutai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Olahan Hasil Hutan Sitaan Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A.MD dan YENDI selaku Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus Unit KPHP Damai., dengan didampingi oleh BRIGPOL PONIMAN HADI selaku anggota Polres Kutai Barat dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

- Pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan polres kutai barat dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Halaman Polres Kutai Barat;
- Berdasarkan hasil pengukuran langsung di Halaman Polres Kutai Barat terdapat kayu olahan dengan sortimen papan lebar dan broti kelompok jenis meranti, sejumlah 792 potong dan sortimen papan lebar dan broti, kelompok jenis kayu indah sejumlah 65 potong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH), akan tetapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Kayu yang dimuat oleh terdakwa, selain terdakwa juga memuat Kayu Jenis Ulin, ukuran dari kayu Jenis Meranti yang dibawa terdakwa tidak sesuai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) yang telah terdakwa tunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena terdakwa di dalam mengangkut kayu olahan memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan akan tetapi tidak sesuai dengan muatannya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "Dengan Sengaja melakukan

Hal 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalangunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat berwenang”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda

Hal 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit truk Mitsubishi center nomor polisi K 1836 EF beserta kunci kontak, 2 (dua) lembar dokumen SKSHH dengan identitas pengirim CV. Global Mulia identitas penerima UD. SEMOGA JAYA, 15 (lima belas) batang kayu olahan balok, 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan, 160 (seratus enam puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 1 cm x 17 cm x 4 m, 381 (tiga ratus delapan puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m, 251 (dua ratus lima puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 7 cm x 4 m status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Hal 42 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 88 Ayat (1) huruf (c) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Bin SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”;

Hal 43 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi center nomor polisi K 1836 EF beserta kunci kontak;
 - 15 (lima belas) batang kayu olahan balok;
 - 50 (lima puluh) lembar kayu olahan papan;
 - 160 (seratus enam puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 1 cm x 17 cm x 4 m;
 - 381 (tiga ratus delapan puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 5 cm x 4 m;
 - 251 (dua ratus lima puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 3 cm x 7 cm x 4 m;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar dokumen SKSHH dengan identitas pengirim CV. Global Mulia identitas penerima UD. SEMOGA JAYA;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing

Hal 44 Putusan Nomor 130/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)